



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Tentang Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat...

2. Surat Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 436/PL.01.4-SD/13/Prov/IX/2018 perihal Koordinasi Kampanye;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 99/PK.01-BA/03/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 22 September 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 140/PK.01-BA/03/KPU-Kot/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018;
5. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Partai Politik Tingkat Kota Solok, Pemerintah Daerah Kota Solok dan pihak terkait lainnya pada tanggal 12 September 2018 di Ruang Pertemuan D'Relazion Restaurant Kota Solok;
6. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Partai Politik Tingkat Kota Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, Pemerintah Daerah Kota Solok, dan pihak terkait lainnya pada tanggal 14 September 2018 di Ruang Pertemuan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
7. Rapat Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1372KPU-Kot/IX/2018 dengan Partai Politik Tingkat Kota Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, Pemerintah Daerah Kota Solok, dan pihak terkait lainnya pada tanggal 25 September 2018 di Ruang Pertemuan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
8. Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Oktober 2018 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
9. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Partai Politik Tingkat Kota Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, Pemerintah Daerah Kota Solok, dan pihak terkait lainnya pada tanggal 16 Oktober 2018 di Ruang Pertemuan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK.**

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kota Solok memfasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa :
- A. Baliho dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Baliho dengan ukuran 2 X 3 meter sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Baliho dengan ukuran 2 X 3 meter sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik.
- B. Spanduk dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Spanduk dengan ukuran 1,5 x 5 meter sebanyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Spanduk dengan ukuran 1,5 x 5 meter sebanyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik;
  3. Spanduk dengan ukuran 1 x 5 meter sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- KETIGA : Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat memuat :
- A. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
1. Nama dan nomor urut Pasangan calon;
  2. Visi, misi, dan program Pasangan calon;
  3. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan calon dan/atau foto pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan
  4. Lambang nama dan nomor urut Partai Politik atau gabungan Partai Politik.
- B. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
1. Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
  2. Visi, misi, dan program Partai Politik Tingkat Kota Solok;
  3. Foto pengurus Partai Politik minimal pengurus partai politik tingkat Kota Solok;
  4. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
- C. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
1. Nama dan nomor urut calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Visi...

2. Visi, misi, dan program calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  3. Foto calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  4. Foto tokoh yang melekat pada citra diri calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- KEEMPAT : Peserta Pemilihan Umum dapat membuat Penambahan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, dengan ketentuan sebagai berikut :
- A. Jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye untuk pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan Perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, terdiri dari :
    1. Baliho paling banyak 5 (lima) buah disetiap Kelurahan wilayah Kota Solok;
    2. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah disetiap Kelurahan wilayah Kota Solok;
    3. Billboard atau Videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kota Solok;
  - B. Desain dan Materi penambahan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok selain ketentuan yang dimaksud pada Diktum KETIGA pada huruf B angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), dapat memuat Foto calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan/atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok di daerah Pemilihan yang bersangkutan.
  - C. Jumlah Alat Peraga Kampanye dengan desain yang memuat Foto calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan/atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok sebagaimana dimaksud pada huruf B adalah jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.

KELIMA...

- KELIMA : Pembuatan desain dan materi serta penambahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT ditanggung oleh peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Solok Nomor : SP DIPA-076.01.2.656219/2018 tanggal 5 Desember 2017 Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 19 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



  
PADRI KASMAN